



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ayan Bin Tambrin
2. Tempat lahir : Teluk Hiri
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /13 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Teluk Huri RT 002 Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tanta Bin Ayan
2. Tempat lahir : Teluk Hiri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Huri RT. 001 Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Imansyah Bin Ayan
2. Tempat lahir : Teluk Hiri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Huri RT. 001 Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agus Tarmiji Bin Ayan

2. Tempat lahir : Teluk Hiri

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Agustus 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Huri RT. 001 Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Danue Bin Junaidie

2. Tempat lahir : Teluk Hiri

3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Mei 1999

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Hapakat RT 002 Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri karena tidak mempergunakan hak nya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AYAN Bin TAMBRIN, Terdakwa II TANTA Bin AYAN, Terdakwa III IMANSYAH Bin AYAN, Terdakwa IV AGUS TARMJI Bin AYAN dan Terdakwa V DANUE Bin JUNAIDIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yakni Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AYAN Bin TAMBRIN, Terdakwa II TANTA Bin AYAN, Terdakwa III IMANSYAH Bin AYAN, Terdakwa IV AGUS TARMJI Bin AYAN dan Terdakwa V DANUE Bin JUNAIDIE dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit klotok warna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang + 620 cm dan lebar + 90 cm beserta mesinnya merk OHV.

#### Dikembalikan kepada Terdakwa AYAN Bin TAMBRIN

- 1 (satu) unit klotok warna merah-hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang + 635 cm dan lebar + 93 cm beserta mesinnya merk OHV.

#### Dikembalikan kepada Terdakwa DANUE Bin JUNAIDIE

- 203 (dua ratus tiga) tandan buah segar kelapa sawit.

#### Dikembalikan kepada PT. LIFERE AGRO KAPUAS

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari stainless dengan panjang + 96 cm.
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan + 280 cm.
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan dan gagang yang terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan + 319 cm.
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk TRISTAR.
- 2 (dua) buah lanjung warna biru.
- 2 (dua) buah lanjung warna hijau.
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan + 48 cm beserta sarungnya.
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan + 53 cm.
- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Lifere Agro Kapuas tanggal 11 November 2023.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta Para Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya, baik itu untuk menafkahi orang tua, maupun istri dan anak-anak, oleh karena itu Para Terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. perkara : PDM-07/Eku.2/Kpuas/0124 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I **Ayan Bin Tambrin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Tanta Bin Ayan**, Terdakwa III **Imansyah Bin Ayan**, Terdakwa IV **Agus Tarmiji Bin Ayan** dan Terdakwa V **Danue Bin Junaidie**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Lahan perkebunan kelapa sawit Blok Q21 Divisi 1B Estate Seluang PT. LIFERE AGRO KAPUAS Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa I di Desa Teluk Hiri Rt. 1 Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berencana untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di areal Blok Q21 Divisi 1B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat ke lokasi kebun PT. Lifere Agro Kapuas dengan menggunakan perahu klotok milik Terdakwa I Sedangkan Terdakwa V berangkat ke lokasi PT. Lifere Agro Kapuas menggunakan klotok miliknya sendiri. Sesampainya di lokasi PT. Lifere Agro Kapuas sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



langsung melakukan aktivitas memanen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa IV memanen tandan buah kelapa sawit sampai terjatuh dengan alat dodos secara bergantian, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan memasukkannya ke dalam lanjung dan angkong yang kemudian dibawa dan dikumpulkan di tepi anak Sungai, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV secara bergantian mengantar tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan ditepi sungai tersebut ke pinggir jalan lintas Mantangai untuk dijual kepada orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah kelotok mesin milik Terdakwa I, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pengantaran sedangkan Terdakwa V memanen tandan buah kelapa sawit sampai terjatuh dengan menggunakan alat dodos kemudian mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan memasukkannya ke dalam lanjung dengan menggunakan tojok yang kemudian dibawa dan dikumpulkan di tepi anak Sungai lalu mengantar tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya tersebut ke pinggir jalan lintas Mantangai untuk dijual kepada orang lain yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pengantaran dengan menggunakan 1 (satu) buah kelotok mesin milik Terdakwa V;

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk tambahan keperluan sehari-hari, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Lifere Agro Kapuas sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha No.02 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 26 Agustus 2014 dan mengakibatkan PT. Lifere Agro Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**Atau**

Kedua

Bahwa Terdakwa I **Ayan Bin Tambrin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Tanta Bin Ayan**, Terdakwa III **Imansyah Bin Ayan**, Terdakwa IV **Agus Tarmiji Bin Ayan** dan Terdakwa V **Danue Bin Junaidie**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Lahan perkebunan kelapa sawit Blok Q21 Divisi 1B Estate Seluang PT. LIFERE AGRO KAPUAS Desa Basuta Raya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa I di Desa Teluk Hiri Rt. 1 Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berencana untuk mengambil buah segar kelapa sawit di areal Blok Q21 Divisi 1B Estate Seluang PT. LIFERE AGRO KAPUAS, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat ke lokasi kebun PT. Lifere Agro Kapuas dengan menggunakan perahu klotok milik Terdakwa I Sedangkan Terdakwa V berangkat ke lokasi PT. Lifere Agro Kapuas menggunakan klotok miliknya sendiri. Sesampainya di lokasi PT. Lifere Agro Kapuas sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa IV mengambil tandan buah kelapa sawit sampai terjatuh dengan alat dodos secara bergantian, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan memasukkannya ke dalam lanjung dan angkong yang kemudian dibawa dan dikumpulkan di tepi anak Sungai, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV secara bergantian mengantar tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di tepi sungai tersebut ke pinggir jalan lintas Mantangai untuk dijual kepada orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah kelotok mesin milik Terdakwa I, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pengantaran sedangkan Terdakwa V mengambil tandan buah kelapa sawit sampai terjatuh dengan menggunakan alat dodos kemudian mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan memasukkannya ke dalam lanjung dengan menggunakan tojok yang kemudian dibawa dan dikumpulkan di tepi anak Sungai lalu mengantar tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya tersebut ke pinggir jalan lintas Mantangai untuk dijual kepada orang lain yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pengantaran dengan menggunakan 1 (satu) buah kelotok mesin milik Terdakwa V.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk tambahan keperluan sehari-hari, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Lifere Agro Kapuas sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha No.02 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 26 Agustus 2014 dan mengakibatkan PT. Lifere Agro Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut :

**1. Saksi Ivan Mareta Sahidam Bin Maarif**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (LAK);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat peristiwa terjadi Saksi ditelpon oleh Chif Security Perusahaan yakni Saksi Porman Sianturi yang menginformasikan ada beberapa orang yang diduga hendak mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas lalu setelah mendengar informasi tersebut Saksi ke tempat kejadian dan sesampainya disana Saksi bersama Saksi Porman Sianturi dan Saksi Ahmad Ibrahim Noor melihat 2 (dua) orang Terdakwa sedang di tepi menurunkan tandan buah segar kelapa sawit ke tepi sungai dari 2 (dua) buah klotok dengan menggunakan tojok, lalu saat didatangi 2 (dua) Terdakwa dan diinterogasi diketahui tandan buah segar kelapa sawit tersebut diambil dari lahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan perusahaan di blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang dan menurut informasi 2 (dua) Terdakwa tersebut masih terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa di lokasi perkebunan. Setelah itu Saksi Porman Sianturi dan Saksi Ahmad Ibrahim Noor ke dalam kebun sedang Saksi bersama security lainnya mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa tersebut ke pos perusahaan lalu berselang ½ jam kemudian 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya dibawa Saksi Porman Sianturi ke pos perusahaan untuk diinterogasi secara bersama-sama;

- Bahwa seingat Saksi sekitar 203 (dua ratus tiga) buah segar tandan kelapa sawit namun untuk beratnya Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit, PT. Lifere Agro Kapuas mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa tepi sungai tempat diturunkannya tandan buah segar kelapa sawit OLEH Para Terdakwa masih lokasi perkebunan PT. LAK;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. LAK;
- Bahwa ketika ditanyakan, Para Terdakwa mengakui tandan buah segar kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas, namun untuk lahannya diakui Para Terdakwa milik Para Terdakwa yang bersengketa dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 2 (dua) klotok yang disita itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Danue diketahui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yakni karena tidak kunjung selesainya permasalahan sengketa kepemilikan lahan kebun dengan pihak perusahaan.
- Bahwa PT. LAK memiliki patok untuk setiap lahannya;
- Bahwa lokasi tempat TBS diambil Para Terdakwa tidak berada dekat dengan lahan warga;
- Bahwa PT. Lifere Agro Kapuas yang menanam, merawat dan memanen dari buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa itu;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawasi lahan tempat kejadian perkara ini adalah chif security yakni Saksi Porman Sianturi dan Saksi Ahmad Ibrahim Noor.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. LAK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta, Terdakwa Imansyah menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa Agus Tarmiji menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan tidak ada upaya perdamaian padahal ada keluarga Para Terdakwa yang ingin meminta damai dengan pihak perusahaan kemudian Terdakwa Danue keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lokasi tidak berada di samping kebun warga padahal berada di samping kebun warga lainnya;

Atas keberatan Terdakwa Agus Tarmiji dan Terdakwa Danue, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Porman Sianturi Bin Wilher Sianturi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan dicatat dalam BAP, keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat peristiwa terjadi Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ibrahim Noor sedang melakukan patroli di daerah Estate Saluang lalu Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di tepi sungai jalan lintas Desa Penda Ketapi-desa Bumi Rahayu yang masih masuk lokasi perkebunan perusahaan merasa curiga akhir-akhir ini sering kehilangan buah kelapa sawit di blok Q21, Saksi bersama Saksi Ahmad Ibrahim Noor mendatangi blok lokasi Q21 Divisi 1 B Estate Seluang disana Saksi melihat ada Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan sedang selesai memanen buah kelapa sawit dengan keadaan sambil istirahat duduk sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan sedang berada di atas pohon lalu datang 1 (satu) klotok melangsir buah yang dipanen tersebut, kemudian Saksi selaku Chief Security menelepon Saksi Ivan Mareta Sahidam untuk menginformasikan hal tersebut. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah Bin Ayan yang sedang duduk, lalu Saksi bertanya “bapak panen disini kah” dijawab iya, lalu Saksi ada menanyakan kepemilikan buah yang dipanen tersebut dan Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan menjawab memang milik perusahaan namun mereka tetap memanen dikarenakan lahan kebun milik Para Terdakwa. Kemudian Saksi meninggalkan kebun tersebut lalu di pinggir sungai tempat menumpuk buah yang dilangsir oleh klotok yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Ivan Mareta Sahidam mengintrogasi 2 (dua) orang Terdakwa yang membawa klotok karena saat itu ada pengepul yang sudah mau membeli tanda buah kelapa sawit yang dilangsir tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Ahmad Ibrahim Noor ke dalam kebun untuk menjemput Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan serta Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan untuk dibawa ke pos penjagaan terdekat untuk diintrogasi dan disana terlebih dahulu diamankan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya;

- Bahwa di sekitar kebun tempat dipanennya buah tersebut tidak dekat dengan pemukiman atau kebun warga, karena disamping kanan kiri merupakan kebun milik perusahaan semua;
- Bahwa ada patok perusahaan serta dari peta terlihat dengan jelas kebun mana saja milik perusahaan;
- Bahwa seingat Saksi alat dan sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yakni antara lain 2 (dua) buah dodos, 1 buah angkong warna merah, 4 (empat) buah lanjung, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah tojok dan 2 (dua) buah klotok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas tidak ada izin dan sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas?
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa antara pihak perusahaan dengan Para Terdakwa terkait kepemilikan lahan kebun di Blok Q21;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperlihatkan bukti kepemilikan kebun mereka;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Saksi Ahmad Ibrahim Noor, Para Terdakwa sempat meminta upaya damai agar tidak melaporkan hal ini ke pihak berwajib namun saat diminta oleh Kepala Humas Perusahaan untuk menunjukkan bukti kepemilikan, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. Lifere Agro Kapuas dengan diambilnya tandan buah segar kelapa sawit  $\pm$  203 (dua ratus tiga) buah yakni sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sarana Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa sawit PT. LAK sudah sering hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran masing-masing Terdakwa saat mengambil sawit;
- Bahwa yang menanam, merawat dan memanen dari buah kelapa sawit yang diambil para Terdakwa adalah PT. LAK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta dan Terdakwa Imansyah menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa Agus Tarmiji dan Terdakwa Danue keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan kebun tersebut dirawat oleh pihak perusahaan padahal kebun tersebut yang merawat adalah Para Terdakwa;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Ahmad Ibrahim Noor Bin Mahat Gandi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat peristiwa terjadi Saksi bersama dengan Saksi Porman Sianturi sedang melakukan patroli di daerah Estate Saluang lalu Saksi dibawa Saksi Porman menggunakan sepeda motor memasuki blok Q21 yang akhir-akhir ini sering kehilangan buah kelapa sawit, lalu sesampainya di lokasi Q21 Divisi 1 B Estate Seluang disana Saksi melihat ada Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan sedang selesai memanen buah kelapa sawit dengan keadaan sambil istirahat duduk sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan sedang berada di atas pohon, kemudian Saksi Porman Sianturi selaku Chief Security menelepon Saksi Ivan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mareta Sahidam untuk menginformasikan hal tersebut. Kemudian Saksi Porman Sianturi mendatangi Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan yang sedang duduk, lalu Saksi bertanya "bapak panen disini kah" dijawab iya, lalu Saksi Porman Sianturi ada menanyakan kepemilikan buah yang dipanen tersebut dan Terdakwa I Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan menjawab memang milik perusahaan, namun mereka tetap memanen dikarenakan lahan kebun milik Para Terdakwa. Kemudian Saksi disuruh Saksi Porman Sianturi membawa Terdakwa I Ayan Bin Tambrin untuk dibawa ke kantor saat perjalanan ke kantor Saksi melihat ada 2 (dua) buah klotok di tikungan dekat pos penjagaan dan sesampai di kantor saksi melihat sudah lebih dahulu diamankan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya oleh pihak perusahaan, lalu Saksi kembali ke blok Q21 untuk mengambil Saksi Porman Sianturi sedangkan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dibawa oleh anggota security lainnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada dari Para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan klotok di sekitar tepi Sungai, karena Saksi saat itu sedang dibonceng Saksi Porman Sianturi menggunakan sepeda motor sehingga tidak memperhatikan hal tersebut;
- Bahwa yang mengintrogasi Para Terdakwa di pos penjagaan yakni bagian Humas;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, karena saat itu sudah selesai dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi sarana dan alat yang digunakan yakni angkong berwarna merah, dodos, lanjung;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) klotok saat berada di tikungan dekat pos penjagaan (pos biawan);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. LAK;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit milik perusahaan ada ciri yang bisa membedakan dengan milik warga yakni dari segi warna buah selain itu kalau dilihat dari peta, kebun perusahaan diketahui berwarna putih dan dapat dilihat dengan jelas oleh security;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas tidak ada izin dan sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. LAK;
- Bahwa setahu Saksi, saat Para terdakwa mengambil buah sawit dari pohonnya, masih belum masuk masa panen karena saat itu kebun dalam keadaan rimbun belum dibersihkan;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam, merawat, membersihkan dan memanen buah kelapa sawit tersebut adalah PT. LAK;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit adalah tandan buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas yang diambil oleh Para Terdakwa yang pada saat itu sudah mau dibeli oleh pengepul, sedangkan 2 (dua) buah kloktok yang Saksi lihat berada di dekat pos penjagaan saat kejadian, lalu untuk slip timbang adalah slip timbangan tandan buah sawit tersebut kemudian barang bukti lainnya setahu Saksi yang diamankan pihak PT. LAK karena merupakan alat dan sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil, memanen buah kelapa sawit milik PT. LAK;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **Ayan Bin Tamrin**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa hubungannya Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin adalah ayah kandung dari Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmizi bin Ayan sedangkan Terdakwa V adalah anak dari adik kandung Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin.
- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa idenya secara bersama-sama di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin setelah mengetahui tidak adanya penyelesaian ganti rugi terkait kebun yang dikelola oleh PT. Lifere Agro Kapuas padahal diketahui lokasi kebun khususnya Q21 adalah tanah milik Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar sore hari berkumpul Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin untuk merencanakan memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas karena tanaman tersebut berada di atas tanah milik Para Terdakwa lalu keesokan harinya pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan klotok berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie berangkat belakangan yakni sekitar pukul 07.00 WIB menggunakan klotok berwarna merah-hitam miliknya sendiri, lalu sesampai di lokasi tepatnya di blok Q21 Divisi 1 B Seluang Estate, Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan membagi tugas sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yang mana tugas Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan adalah untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok untuk dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai dan sempat ditimbang namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan dan yang mengemudikan klotok tersebut merupakan tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan secara bergantian namun pada saat diamankan oleh pihak perusahaan saat itu yang mengemudikan adalah Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmizi Bin Ayan ikut membantu memanen di kebun. Selanjutnya Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan yang sedang duduk beristirahat serta Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan yang sedang di atas pohon didatangi Saksi Ahmad Ibrahim Noor dan 2 (dua) orang security lainnya perusahaan lalu ditanya buah kelapa sawit yang dipanen milik siapa lalu dijawab Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan adalah benar milik perusahaan. Kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan diamankan dan dibawa ke kantor security untuk diinterogasi oleh bagian Humas kemudian tidak berselang lama, juga diamankan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk diinterogasi;

- Bahwa peran Para Terdakwa yakni Terdakwa V. Danue Bin Junaidie seorang diri memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa V. Danue Bin Junaidie memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, dkk tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai untuk ditimbang pengepul namun sebelum dibeli Terdakwa V. Danue Bin Junaidie terlebih dahulu diamankan oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah tandan buah segar yang dipanen, namun lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa Para terdakwa belum sempat menerima uang dari pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali memanen dan mengambil buah sawit PT. LAK;
- Bahwa tujuan mengambil sawit yaitu Para Terdakwa sudah sering dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan pihak perusahaan yang sudah sedari 7 sampai 8 tahun yang lalu, karena tidak ada penyelesaian sehingga Para Terdakwa berinisiatif untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan yang tumbuh di atas tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pernah mediasi antara Para Terdakwa dengan PT. LAK di kantor PT. LAK namun tidak berhasil;
- Bahwa usia dari pohon kelapa sawit yang dipanen buahnya tersebut  $\pm$  8 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menanam pohon tanaman kelapa sawit di blok Q21, namun Para Terdakwa yang membersihkan dan memberi pupuk di lahan blok Q21 mengingat pada saat itu blok Q21 tidak dibersihkan dan dirawat pihak PT. LAK;
- Bahwa Para Terdakwa baru mulai membersihkan dan merawat blok Q21 tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk ke lahan kebun PT. LAK tanpa melewati pos penjagaan karena masuk melewati jalur sungai;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen tandan kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas tersebut namun menurut orang tua Terdakwa V. Danue Bin Junaidie pihak Humas perusahaan mengetahui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk merawat pohon kelapa sawit di blok Q21;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki hak atau sebagian atas buah kelapa sawit yang telah diambil itu;
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan untuk mengambil tersebut yakni 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada tojok milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, lalu ada 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie kemudian 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, kemudian 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa kenal barang bukti tersebut tandan buah kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa, kemudian barang bukti lainnya selain slip timbang adalah sarana dan alat yang digunakan untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang sudah diambil akan dijual kepada pengepul sekitar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) bagian untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk dan 1 (satu) bagian untuk Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk selesai memanen sekitar pukul 11.00 WIB sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie selesai pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa untuk Terdakwa Terdakwa I, II, III dan IV melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) kali angkut sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie melangsir sebanyak 2 (dua) kali angkut;
- Bahwa Para Terdakwa merawat pohon kelapa sawit menggunakan biaya sendiri;

## 2. Tanta Bin Ayan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan itu benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas adalah Para Terdakwa bersama-sama setelah mengetahui tidak adanya penyelesaian ganti rugi terkait kebun yang dikelola oleh PT. Lifere Agro Kapuas padahal diketahui lokasi kebun khususnya Q21 adalah tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar sore hari berkumpul Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin untuk merencanakan memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas karena tanaman tersebut berada di atas tanah milik Para Terdakwa lalu keesokan harinya pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan klotok berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie berangkat belakangan yakni sekitar pukul 07.00 WIB menggunakan klotok berwarna merah-hitam miliknya sendiri, lalu sesampai di lokasi tepatnya di blok Q21 Divisi 1 B Seluang Estate, Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan membagi tugas sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yang mana tugas Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan adalah untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu tugas Terdakwa V. Danue Bin Junaidie dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok untuk dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat ditimbang namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan dan yang mengemudikan klotok tersebut merupakan tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan secara bergantian namun pada saat diamankan oleh pihak perusahaan saat itu yang mengemudikan adalah Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmizi Bin Ayan ikut membantu memanen di kebun. Selanjutnya Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan yang sedang duduk beristirahat serta Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan yang sedang di atas pohon didatangi Saksi Ahmad Ibrahim Noor dan 2 (dua) orang security lainnya perusahaan lalu ditanya buah kelapa sawit yang dipanen milik siapa lalu dijawab Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan adalah benar milik perusahaan. Kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan diamankan dan dibawa ke kantor security untuk diinterogasi oleh bagian Humas kemudian tidak berselang lama, juga diamankan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk diinterogasi;

- Bahwa peran Terdakwa V. Danue Bin Junaidie seorang diri memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa V. Danue Bin Junaidie memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, dkk tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai untuk ditimbang pengepul namun sebelum dibeli Terdakwa V. Danue Bin Junaidie terlebih dahulu diamankan oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil Para Terdakwa lupa, namun lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menerima uang dari pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengambil buah PT. LAK;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil yakni Para Terdakwa sudah sering dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan pihak perusahaan yang sudah sedari 7 sampai 8 tahun yang lalu, karena tidak ada penyelesaian sehingga Para Terdakwa berinisiatif untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan yang tumbuh di atas tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Para Terdakwa dengan PT. LAK namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, pohon kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil berusia sekitar 8 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menanam pohon sawit di blok Q21, namun Para Terdakwa yang membersihkan dan memberi pupuk di lahan blok Q21 mengingat pada saat itu blok Q21 tidak dibersihkan dan dirawat PT. LAK;
- Bahwa Para Terdakwa baru mulai membersihkan dan merawat blok Q21 sejak tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk ke kebun PT. LAK tanpa melewati pos penjagaan karena melewati jalur Sungai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit Tidak, namun menurut orang tua Terdakwa V. Danue Bin Junaidie pihak Humas perusahaan mengetahui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk merawat pohon kelapa sawit di blok Q21;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada tojok milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, lalu ada 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie kemudian 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, kemudian 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti tandan buah kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa, kemudian barang bukti lainnya selain slip timbang adalah sarana dan alat yang digunakan untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang sudah diambil itu akan dijual kepada pengepul sekitar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) bagian untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk dan 1 (satu) bagian untuk Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa hubungann Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin adalah ayah kandung dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmizi bin Ayan sedangkan Terdakwa V adalah anak dari adik kandung Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin;

- Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV selesai memanen sekitar pukul 11.00 WIB sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie selesai pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) kali angkut sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie melangsir sebanyak 2 (dua) kali angkut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika pohon kelapa sawit yang dipanen merupakan milik perusahaan yang berdiri di atas tanah Para Terdakwa karena tanah Para Terdakwa ada patok tersendiri menggunakan cat berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa merawat pohon kelapa sawit tersebut menggunakan biaya sendiri;

### 3. Imansyah Bin Ayan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit yaitu para Terdakwa secara bersama-sama di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin setelah mengetahui tidak adanya penyelesaian ganti rugi terkait kebun yang dikelola oleh PT. Lifere Agro Kapuas padahal diketahui lokasi kebun khususnya Q21 adalah tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar sore hari berkumpul Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin untuk merencanakan memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas karena tanaman tersebut berada di atas tanah milik Para Terdakwa lalu keesokan harinya pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan klotok berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie berangkat belakangan yakni sekitar pukul 07.00

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB menggunakan klotok berwarna merah-hitam miliknya sendiri, lalu sesampai di lokasi tepatnya di blok Q21 Divisi 1 B Seluang Estate, Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan membagi tugas sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yang mana tugas Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan adalah untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok untuk dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai dan sempat ditimbang namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan dan yang mengemudikan klotok tersebut merupakan tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan secara bergantian namun pada saat diamankan oleh pihak perusahaan saat itu yang mengemudikan adalah Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmizi Bin Ayan ikut membantu memanen di kebun. Selanjutnya Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan yang sedang duduk beristirahat serta Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan yang sedang di atas pohon didatangi Saksi Ahmad Ibrahim Noor dan 2 (dua) orang security lainnya perusahaan lalu ditanya buah kelapa sawit yang dipanen milik siapa lalu dijawab Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan adalah benar milik perusahaan. Kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan diamankan dan dibawa ke kantor security untuk diinterogasi oleh bagian Humas kemudian tidak berselang lama, juga diamankan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk diinterogasi;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yakni Terdakwa V. Danue Bin Junaidie seorang diri memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa V. Danue Bin Junaidie memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, dkk tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai untuk ditimbang pengepul namun sebelum dibeli Terdakwa V. Danue Bin Junaidie terlebih dahulu diamankan oleh pihak Perusahaan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menerima uang dari pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAK;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAK karena sudah sering dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan pihak perusahaan yang sudah sedari 7 sampai 8 tahun yang lalu, karena tidak ada penyelesaian sehingga Para Terdakwa berinisiatif untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan yang tumbuh di atas tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pernah ada mediasi di kantor PT. LAK antara Para Terdakwa dengan PT. LAK;
- Bahwa usia pohon sawit yang buahnya diambil itu sekitar 8 tahun;
- Bahwa bukan Para Terdakwa yang menanam pohon sawit di lahan tempat kejadian, namun Para Terdakwa yang membersihkan dan memberi pupuk di lahan blok Q21 mengingat pada saat itu blok Q21 tidak dibersihkan dan dirawat pihak Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa baru saja membersihkan dan merawat blok Q21, yaitu sejak tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk ke lahan kebun perusahaan tanpa melewati pos penjagaan karena masuk melewati jalur Sungai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen tandan kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas tersebut, namun menurut orang tua Terdakwa V. Danue Bin Junaidie pihak Humas perusahaan mengetahui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk merawat pohon kelapa sawit di blok Q21;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan untuk mengambil sawit tersebut yakni 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada tojok milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, lalu ada 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie kemudian 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, kemudian 1 (satu)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik





buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;

- Bahwa buah sawit yang telah diambil itu rencananya akan dijual kepada pengepul sekitar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) bagian untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk dan 1 (satu) bagian untuk Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa hubungannya antar para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin adalah ayah kandung dari Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmizi bin Ayan sedangkan Terdakwa V adalah anak dari adik kandung Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin;
- Bahwa untuk Terdakwa I, II, III, IV selesai memanen sekitar pukul 11.00 WIB sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie selesai pada pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) kali angkut sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie melangsir sebanyak 2 (dua) kali angkut;
- Bahwa Para Terdakwa merawat pohon sawit di blok Q21 menggunakan biaya pribadi;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti yang diajukan di persidangan kecuali slip timbang;

#### 4. Agus Tarmiji Bin Ayan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polisi yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ide secara bersama-sama di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin setelah mengetahui tidak adanya penyelesaian ganti rugi terkait kebun yang dikelola oleh PT. Lifere Agro Kapuas padahal diketahui lokasi kebun khususnya Q21 adalah tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar sore hari berkumpul Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas karena tanaman tersebut berada di atas tanah milik Para Terdakwa lalu keesokan harinya pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan klotok berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie berangkat belakangan yakni sekitar pukul 07.00 WIB menggunakan klotok berwarna merah-hitam miliknya sendiri, lalu sesampai di lokasi tepatnya di blok Q21 Divisi 1 B Seluang Estate, Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan membagi tugas sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yang mana tugas Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan adalah untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok untuk dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai dan sempat ditimbang namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan dan yang mengemudikan klotok tersebut merupakan tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan secara bergantian namun pada saat diamankan oleh pihak perusahaan saat itu yang mengemudikan adalah Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmizi Bin Ayan ikut membantu memanen di kebun. Selanjutnya Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan yang sedang duduk beristirahat serta Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan yang sedang di atas pohon didatangi Saksi Ahmad Ibrahim Noor dan 2 (dua) orang security lainnya perusahaan lalu ditanya buah kelapa sawit yang dipanen milik siapa lalu dijawab Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan adalah benar milik perusahaan. Kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan diamankan dan dibawa ke kantor security untuk diinterogasi oleh bagian Humas kemudian tidak berselang lama, juga diamankan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk diinterogasi;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Perannya yakni Terdakwa V. Danue Bin Junaidie seorang diri memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa V. Danue Bin Junaidie memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, dkk tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai untuk ditimbang pengepul namun sebelum dibeli Terdakwa V. Danue Bin Junaidie terlebih dahulu diamankan oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah buah sawit yang diambil namun lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat menerima uang dari pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah sawit PT. LAK;
- Bahwa Para terdakwa sudah sering dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan pihak perusahaan yang sudah sedari 7 sampai 8 tahun yang lalu, karena tidak ada penyelesaian sehingga Para Terdakwa berinisiatif untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan yang tumbuh di atas tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. LAK, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Para Terdakwa usia pohon sawit yang Para Terdakwa ambil sekitar 8 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menanam pohon sawit yang buahnya Para terdakwa ambil, namun Para Terdakwa yang membersihkan dan memberi pupuk di lahan blok Q21 mengingat pada saat itu blok Q21 tidak dibersihkan dan dirawat pihak Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa membersihkan dan merawat baru saja pada tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk ke lahan kebun perusahaan tanpa melewati pos penjagaan karena masuk melewati jalur Sungai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit PT. LAK, namun menurut orang tua Terdakwa V. Danue Bin Junaidie pihak Humas perusahaan mengetahui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk merawat pohon kelapa sawit di blok Q21;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak terhadap buah kelapa sawit;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan alat yang digunakan Para Terdakwa yakni 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada tojok milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, lalu ada 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie kemudian 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, kemudian 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie.
- Bahwa sawit yang telah diambil itu rencananya akan dijual ke pengepul seharga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) bagian untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk dan 1 (satu) bagian untuk Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin adalah ayah kandung dari Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmizi bin Ayan sedangkan Terdakwa V adalah anak dari adik kandung Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin;
- Bahwa Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk selesai memanen sekitar pukul 11.00 WIB sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie selesai pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) kali angkut sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie melangsir sebanyak 2 (dua) kali angkut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu pohon kelapa sawit yang dipanen merupakan milik perusahaan yang berdiri di atas tanah Para Terdakwa karena tanah Para Terdakwa ada patok tersendiri menggunakan cat berwarna merah;
- Bahwa perawatan pohon sawit itu menggunakan biaya pribadi Para Terdakwa;

## 5. Danue Bin Junaidie

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan peyidik polisi dan semua keterangan itu benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang punya ide mengambil buah kelapa sawit itu adalah Para Terdakwa bersama-sama di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin setelah mengetahui tidak adanya penyelesaian ganti rugi terkait kebun yang dikelola oleh PT. Lifere Agro Kapuas padahal diketahui lokasi kebun khususnya Q21 adalah tanah milik Para Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar sore hari berkumpul Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin untuk merencanakan memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas karena tanaman tersebut berada di atas tanah milik Para Terdakwa lalu keesokan harinya pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan klotok berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie berangkat belakangan karena sempat ragu-ragu yakni sekitar pukul 07.00 WIB menggunakan klotok berwarna merah-hitam miliknya sendiri, lalu sesampai di lokasi tepatnya di blok Q21 Divisi 1 B Seluang Estate, Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan membagi tugas sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yang mana tugas Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan adalah untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, Terdakwa II dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu tugas Terdakwa Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok untuk dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai dan sempat ditimbang namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak perusahaan dan yang mengemudikan klotok tersebut merupakan tugas Terdakwa IV. Agus Tarmiji Bin Ayan dan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan secara bergantian namun pada saat diamankan oleh pihak perusahaan saat itu yang mengemudikan adalah Terdakwa II. Tanta Bin Ayan sedangkan Terdakwa IV. Agus Tarmizi Bin Ayan ikut membantu memanen di kebun. Selanjutnya Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayan yang sedang duduk beristirahat serta Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan yang sedang di atas pohon didatangi Saksi Ahmad Ibrahim Noor dan 2 (dua) orang security lainnya perusahaan lalu ditanya buah kelapa sawit yang dipanen milik siapa lalu dijawab Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan adalah benar milik perusahaan. Kemudian Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV Agus Tarmizi bin Ayan diamankan dan dibawa ke kantor security untuk diinterogasi oleh bagian Humas kemudian tidak berselang lama, juga diamankan Terdakwa II. Tanta Bin Ayan dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk diinterogasi;

- Bahwa perannya Terdakwa V. Danue Bin Junaidie yaitu seorang diri memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie untuk nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa V. Danue Bin Junaidie memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, dkk tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai untuk ditimbang pengepul namun sebelum dibeli Terdakwa V. Danue Bin Junaidie terlebih dahulu diamankan oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I lupa berapa jumlah buah sawit yang diambil, namun lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat menerima uang dari pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit PT. LAK baru kali ini saja;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit itu karena sudah sering dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan pihak perusahaan yang sudah sedari 7 sampai 8 tahun yang lalu, karena tidak ada penyelesaian sehingga Para Terdakwa berinisiatif untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan yang tumbuh di atas tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian dengan pihak PT. LAK namun tidak berhasil;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang dipanen buahnya sekitar 8 tahun;
- Bahwa bukan Para Terdakwa yang menanam pohon sawit di lahan blok Q21, namun Para Terdakwa yang membersihkan dan memberi pupuk di lahan blok Q21 mengingat pada saat itu blok Q21 tidak dibersihkan dan dirawat pihak Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa mulai membersihkan dan merawat blok Q21 baru-baru saja, yaitu tahun 2023;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk ke lahan kebun perusahaan tanpa melewati pos penjagaan karena masuk melewati jalur Sungai;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya tidak punya izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT. LAK, namun menurut orang tua Terdakwa V. Danue Bin Junaidie pihak Humas perusahaan mengetahui dan mengizinkan Para Terdakwa untuk merawat pohon kelapa sawit di blok Q21;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya tidak ada hak terhadap buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa ambil;
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit itu 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada tojok milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, lalu ada 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin dan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie, lalu ada angkong milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie kemudian 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin, kemudian 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali slip timbang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil rencananya akan dijual kepada pengepul sekitar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) bagian untuk Terdakwa I Ayan Bin Tambrin, dkk dan 1 (satu) bagian untuk Terdakwa V. Danue Bin Junaidie;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin adalah ayah kandung dari Terdakwa II. Tanta Bin Ayan, Terdakwa III. Imansyah Bin Ayan dan Terdakwa IV. Agus Tarmizi bin Ayan sedangkan Terdakwa V adalah anak dari adik kandung Terdakwa I. Ayan Bin Tambrin;
- Bahwa Para Terdakwa selesai memanen sekitar pukul 11.00 WIB sedangkan Terdakwa V. Danue Bin Junaidie selesai pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) kali angkut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pohon kelapa sawit yang dipanen merupakan milik perusahaan yang berdiri di atas tanah Para Terdakwa karena tanah Para Terdakwa ada patok tersendiri menggunakan cat berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa merawat pohon sawit itu dengan biaya pribadi;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) unit klotok warna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  620 cm dan lebar  $\pm$  90 cm beserta mesinnya merk OHV;
- 1 (satu) unit klotok warna merah-hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  635 cm dan lebar  $\pm$  93 cm beserta mesinnya merk OHV;
- 203 (dua ratus tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari stainless dengan panjang  $\pm$  96 cm;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  280 cm;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan dan gagang yang terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan  $\pm$  319 cm;
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk TRISTAR;
- 2 (dua) buah lanjung warna biru;
- 2 (dua) buah lanjung warna hijau;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm;
- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Lifere Agro Kapuas tanggal 11 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa Ayan sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa Danue, lalu ada tojok milik Terdakwa Ayan, 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa Ayan dan Terdakwa Danue, angkong milik Terdakwa Danue, 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa Ayan, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa Ayan, sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa Danue;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit itu terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama oleh Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta, Terdakwa Imansyah dan Terdakwa Agus Tarmidji yang berangkat menuju lahan Q21 pukul 06.30 wib, dan kelompok kedua oleh Terdakwa Danue yang berangkat menuju lahan Q21 pukul 07.00 wib;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta, Terdakwa Imansyah dan Terdakwa Agus Tarmidji mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta dan Terdakwa Imansyah membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu Terdakwa Agus Tarmidji dan Terdakwa Tanta mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok setelah itu dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai, yang mana klotok dikemudikan oleh Terdakwa Agus Tarmidji dan Terdakwa Tanta secara bergantian, sedangkan Terdakwa Danue mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara yang sama namun dilakukan seorang diri, yaitu mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa Danue untuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa Danue memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik keempat terdakwa lainnya tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai;

- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasilnya akan dibagi bersama, yang mana buah kelapa sawit itu sudah ditimbang oleh pengepul namun Para Terdakwa belum sempat menerima uang dari pengepul tersebut karena sudah terlebih dahulu diamankan security PT. Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa bukan Para Terdakwa yang menanam pohon sawit di lahan Q21 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lifere Agro Kapuas mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “setiap orang” merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau dapat pula dikatakan sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang perseorangan yaitu Para Terdakwa sebagai berikut : **1. Ayan Bin Tambrin, 2. Tanta Bin Ayan, 3. Imansyah Bin Ayan, 4. Agus Tarmiji Bin Ayan dan 5. Danue Bin Junaidie** oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif/alternatif, artinya untuk memenuhi unsur ini dapat dibuktikan secara sebagian atau hanya salah satu sub unsurnya saja maupun dapat pula dibuktikan secara keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah di sini, menurut Majelis Hakim adalah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak secara spesifik dijelaskan apa yang dimaksud dengan sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara tidak sah di dalam unsur ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pelaku usaha perkebunan/pemegang hak yang mengelola usaha perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan dalam undang-undang ini adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas di lahan perkebunan kelapa sawit blok Q21 Divisi 1 B Estate Seluang PT. Lifere Agro Kapuas yang beralamat di Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sarana dan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah klotok yakni klotok kuning milik Terdakwa Ayan sedangkan klotok warna merah hitam milik Terdakwa Danue, lalu ada tojok milik Terdakwa Ayan, 2 (dua) buah dodos masing-masing milik Terdakwa Ayan dan Terdakwa Danue, angkong milik Terdakwa Danue, 4 (empat) buah lanjung milik Terdakwa Ayan, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm milik Terdakwa Ayan, sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm milik Terdakwa Danue;

Menimbang, bahwa pengambilan buah kelapa sawit itu terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama oleh Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta, Terdakwa Imansyah dan Terdakwa Agus Tarmidji yang berangkat menuju lahan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q21 pukul 06.30 wib, dan kelompok kedua oleh Terdakwa Danue yang berangkat menuju lahan Q21 pukul 07.00 wib;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta, Terdakwa Imansyah dan Terdakwa Agus Tarmiji mendodos buah kelapa sawit dari pohon hingga terjatuh lalu buah yang terjatuh dimasukkan ke lanjung dan angkong menggunakan tojok, kemudian Terdakwa Ayan, Terdakwa Tanta dan Terdakwa Imansyah membawa lanjung dan angkong yang berisi buah kelapa sawit ke tumpukan di pinggir sungai, lalu Terdakwa Agus Tarmiji dan Terdakwa Tanta mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut ke dalam klotok menggunakan tojok setelah itu dilangsir ke pengepul di pinggir jalan lintas Mantangai, yang mana klotok dikemudikan oleh Terdakwa Agus Tarmiji dan Terdakwa Tanta secara bergantian, sedangkan Terdakwa Danue mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara yang sama namun dilakukan seorang diri, yaitu mendodos hingga buah kelapa sawit terjatuh lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dimasukkan ke dalam angkong milik Terdakwa Danue untuk nantinya ditumpah ke pinggir sungai kemudian Terdakwa Danue memasukkan buah kelapa sawit yang ditumpuk menjadi satu dengan milik keempat terdakwa lainnya tersebut ke dalam klotok miliknya sendiri dan melangsir buah tersebut ke pinggir jalan Lintas Mantangai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berencana menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan hasilnya akan dibagi bersama, yang mana buah kelapa sawit itu sudah ditimbang oleh pengepul namun Para Terdakwa belum sempat menerima uang dari pengepul tersebut karena sudah terlebih dahulu diamankan security PT. Lifere Agro Kapuas;

Menimbang, bahwa bukan Para Terdakwa yang menanam pohon sawit di lahan Q21 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lifere Agro Kapuas mengalami kerugian materil sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian hasil perkebunan sesuai pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka buah kelapa sawit dikategorikan sebagai salah satu **"hasil perkebunan"** dikarenakan **buah kelapa sawit merupakan** produk yang dihasilkan dari tanam an perkebunan yaitu pohon sawit, dan pengolahannya terdiri atas produk utama

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



yaitu buah kelapa sawit itu sendiri, berikut produk olahannya seperti minyak kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya yaitu dengan cara mendodos agar buah kelapa sawit itu jatuh dan terpisah dari pohonnya, termasuk perbuatan **“memanen”**;

Menimbang, bahwa perbuatan memanen itu dilakukan Para Terdakwa **secara tidak sah** karena tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya yaitu manajemen PT. Lifere Agro Kapuas yang berwenang untuk itu, padahal Para Terdakwa mengetahui dan menyadari buah kelapa sawit itu bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur **“secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3.Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan berupa buah sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan pembagian tugas dan Para Terdakwa memiliki peran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang setara sehingga perbuatan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“turut serta melakukan”** dalam hal ini memanen buah sawit **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Para Terdakwa yang berisi permohonan agar hukuman Para terdakwa dapat diringankan, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit klotok warna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 620$  cm dan lebar  $\pm 90$  cm beserta

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya merk OHV, yang disita dari Saksi Ivan Mareta Sahidam, namun di persidangan diketahui milik Terdakwa Ayan Bin Tambrin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ayan Bin Tambrin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit klotok warna merah-hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  635 cm dan lebar  $\pm$  93 cm beserta mesinnya merk OHV yang disita dari Saksi Ivan Mareta Sahidam, namun di persidangan diketahui milik Terdakwa Danue Bin Junaidie, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Danue Bin Junaidie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 203 (dua ratus tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Lifere Agro Kapuas tanggal 11 November 2023;

yang disita dari Saksi Ivan Mareta Sahidam, yang di persidangan diketahui milik PT. Lifere Agro Kapuas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lifere Agro Kapuas melalui Saksi Ivan Mareta Sahidam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah lanjung warna biru;
- 2 (dua) buah lanjung warna hijau;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari stainless dengan panjang  $\pm$  96 cm;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  280 cm;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan dan gagang yang terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan  $\pm$  319 cm;
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk TRISTAR;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm beserta sarungnya;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perawatan pohon kelapa sawit hingga menghasilkan tandan buah segar yang telah dipanen Para Terdakwa membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya mahal;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : **1. Ayan Bin Tambrin, 2. Tanta Bin Ayan, 3. Imansyah Bin Ayan, 4. Agus Tarmiji Bin Ayan, 5. Danue Bin Junaidie** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan”** sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit klotok warna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  620 cm dan lebar  $\pm$  90 cm beserta mesinnya merk OHV;

**dikembalikan kepada Terdakwa Ayan Bin Tambrin;**

- 1 (satu) unit klotok warna merah-hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  635 cm dan lebar  $\pm$  93 cm beserta mesinnya merk OHV;

**dikembalikan kepada Terdakwa Danue Bin Junaidie;**

- 203 (dua ratus tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Lifere Agro Kapuas tanggal 11 November 2023;

**dikembalikan kepada PT. Lifere Agro Kapuas melalui Saksi Ivan Mareta Sahidam;**

- 2 (dua) buah lanjung warna biru;
- 2 (dua) buah lanjung warna hijau;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari stainless dengan panjang  $\pm$  96 cm;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  280 cm;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan dan gagang yang terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan  $\pm$  319 cm;
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk TRISTAR;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  48 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan  $\pm$  53 cm;

**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Diah Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)